



**KONTRAK
PEKERJAAN SEWA KENDARAAN RESCUE
DAN ALAT RESCUE**

Nomor : TMJ/SPK.RESC/011/2018

Tanggal : 15 November 2018

KONTRAK
PEKERJAAN SEWA KENDARAAN RESCUE DAN ALAT RESCUE
PT TRANS MARGA JATENG

Nomor : TMJ/SPK.RESC/011/2018
Tanggal : 15 November 2018

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Lima belas**, bulan **November**, tahun **2018**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Ir. Yudhi Krisyunoro,

Direktur Utama PT Trans Marga Jateng, yang berkedudukan di Semarang Jalan Murbei No. 1 Sumurboto Banyumanik Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Trans Marga Jateng, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian PT. Trans Marga Jateng Nomor 27 Tanggal 7 Juli 2007 dan Akta Nomor 84 Tanggal 21 September 2007, yang dibuat dihadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH, Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-03976 HT.01.01-TH 2007 Tanggal 22 Nopember 2007 yang telah diumumkan dalam lembaran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tanggal 25 Januari 2008, serta terakhir diubah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 72 tanggal 17 Oktober 2017 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0181861 tanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Jeans Sihombing

Direktur PT Otni Elektra, berkedudukan di Jakarta Timur dan karenanya berdasarkan Akte Pendirian nomor : 269 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan H. Feby Rubein Hidayat, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15819.AH.01.01 tanggal 27 Maret 2012 dan terakhir diubah sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 129 tanggal 18 Mei 2015 dibuat dihadapan Radem Mas Soediharto Soenarto, SH., SpN., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0935347.AH.01.02 tanggal 18 Mei 2015, bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Otni Elektra , untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan secara sendiri disebut "**Pihak**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak **Pekerjaan Sewa Kendaraan dan Alat Rescue PT Trans Marga Jateng** (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") yang mengikat kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

AS gf

PASAL 1
DASAR-DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: TMJ.AA.UM.877 tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penetapan Pemenang Pekerjaan Nomor: TMJ.AA.UM.868 tanggal 26 Oktober 2018;
3. Pengumuman Pemenang Nomor : 27/PAN-RESC.TMJ/ADM/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
4. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 25/PAN-RESC.TMJ/ADM/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
5. Berita Acara Harga Satuan Timpang Nomor : 23/PAN-RESC.TMJ/ADM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
6. Berita Acara Koreksi Aritmatik Nomor : 22/PAN-RESC.TMJ/ADM/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan **Pekerjaan** sesuai lampiran spesifikasi pada kontrak ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah **60 (enam puluh)** bulan terhitung sejak terbitnya SPMK.
2. Jangka waktu tersebut ayat (1) diatas dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**, disepakati oleh Para Pihak, baik mengenai waktu maupun jenis peralatan/kendaraannya, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam kontrak tersendiri.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat pelayanan penggunaan dari peralatan dan kendaraan rescue sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan operator yang mengoperasikannya, beserta surat-surat, antara lain :
 - Foto copy STNK asli,
 - Fotocopy Polis asuransi;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat jaminan dari **PIHAK KEDUA**, bahwa peralatan dan kendaraan yang disewa beserta operatornya dari **PIHAK KEDUA** adalah peralatan, kendaraan dan operator yang tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau masih dalam keadaan tersangkut perkara dengan pihak berwajib (kepolisian);



- c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan peralatan dan kendaraan pengganti apabila peralatan dan kendaraan rescue, serta operatornya yang disewa tidak dapat berfungsi, baik akibat kecelakaan, perbaikan/perawatan maupun sebab lainnya, minimal selama 4 (empat) jam.
- d. Atas biaya PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak memperbaiki sendiri dan atau mengusahakan peralatan dan kendaraan serta operator pengganti, apabila peralatan dan kendaraan serta operator yang disewa tidak dapat berfungsi sesuai dengan waktu yang dijanjikan,
- e. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tempat yang wajar untuk kendaraan dan peralatan rescue sedemikian rupa sehingga peralatan dan kendaraan tetap terjaga kebersihan dan keamanannya;
- f. PIHAK PERTAMA behak mendapat jaminan, bahwa orang yang akan mengoperasikan peralatan dan kendaraan rescue adalah memenuhi syarat untuk mengoperasikan peralatan dan mengemudikan kendaraan (sehat jasmani, rohani dan memiliki SIM yang sesuai);
- g. PIHAK PERTAMA wajib, membayar harga sewa peralatan dan kendaraan sesuai dengan harga, dan tata cara pembayaran yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA wajib menyediakan/menyerahkan kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, beserta surat-surat, antara lain :
 - Foto copy STNK asli,
 - Fotocopy Polis asuransi;
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah di tandatangani Kontrak ini PIHAK KEDUA harus sudah menyerahkan peralatan dan kendaraan yang akan disewakan sesuai dengan spesifikasinya, sebagaimana tersebut ayat 2 huruf (a) Pasal ini;
- c. Selama masa pengiriman seperti dimaksud ayat 2 huruf (b)Pasal ini PIHAK KEDUA wajib menyediakan peralatan dan kendaraan rescue beserta dengan jumlah dan spesifikasi minimal setara dengan yang ditentukan dalam kontrak;
- d. PIHAK KEDUA berhak menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA atas kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (d) Pasal ini;
- e. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perawatan peralatan dan kendaraan sesuai dengan ketentuan, sehingga peralatan dan kendaraan selalu siap untuk dipakai/dioperasikan;
- f. PIHAK KEDUA wajib memberikan peralatan dan kendaraan pengganti apabila peralatan dan kendaraan yang disewakan tidak dapat berfungsi, baik akibat kecelakaan, perbaikan/perawatan maupun sebab lainnya dalam waktu lebih dari 4 (empat) jam;

✓ | g |


- g. PIHAK KEDUA wajib menjamin, bahwa kendaraan yang disewakan adalah bukan kendaraan yang sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau masih dalam keadaan tersangkut perkara dengan pihak berwajib (kepolisian);
- h. PIHAK KEDUA wajib menjamin, bahwa orang yang akan mengoperasikan peralatan dan kendaraan (operator) adalah memenuhi syarat untuk mengoperasikan peralatan dan mengemudikan kendaraan (sehat jasmani, rohani dan memiliki SIM yang sesuai);
- i. PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan pihak manapun, atas ketidaksesuaian peralatan dan kendaraan yang disewakan;
- j. PIHAK KEDUA wajib menanggung biaya perawatan, perbaikan dan atau biaya peralatan dan kendaraan pengganti yang diusahakan sendiri oleh PIHAK PERTAMA, yang mana nyata-nyata peralatan dan kendaraan yang disewa tidak dapat berfungsi sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
- k. PIHAK KEDUA wajib memberikan upah kepada operator peralatan dan kendaraan rescue beserta hak-hakkepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
- l. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan sesuai dengan harga dan tata cara pembayaran yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak.

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1. PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan, dan harus berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank – bank yang mengatur penerbitan bank Garansi;
- 2. Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sejak ditandatangani Kontrak Pengadaan sampai akhir kontrak, ditambah 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 6 HARGA BORONGAN

- 1. Jumlah harga borongan untuk Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 adalah sebesar: **Rp 9.167.760.000,00 (Sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak-pajak dan materai;
- 2. Harga borongan seperti tercantum dalam ayat (1) Pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan pemerintah dibidang moneter, maka penyesuaian harga dapat dipertimbangkan dengan kesepakatan kedua belah pihak.



Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

1. a. Pembayaran atas Pekerjaan tersebut adalah secara bertahap **setiap awal bulan** dibayar dimuka;
b. Untuk pembayaran terakhir akan dibayarkan pada akhir kontrak;
c. Permohonan pembayaran ditujukan kepada PT Trans Marga Jateng, dilampiri:
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan,
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,
 - Faktur Pajak Lembar Kesatu,
 - Kwitansi bermaterai cukup,
 - Referensi Bank;
2. PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sendiri PPN 10 % ke Kantor Pajak terdekat dan menyerahkan tanda bukti pembayaran pajak kepada PIHAK PERTAMA;
3. Dalam setiap pembayaran tersebut diatas, sekaligus diperhitungkan/dikompensasikan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf d, atau ayat 2 huruf j.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran,
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), Para Pihak harus memberitahukan kepada lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan Para Pihak, maka akan dilakukan pemeriksaan bersama terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

[Signature]

5. Setelah pelaksanaan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini, maka Para Pihak membuat kesepakatan atas disetujui atau tidaknya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut;
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), dan apabila Perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 9 SANKSI

1. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangi Kontrak Pengadaan Jasa ini, **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan peralatan dan kendaraan rescue berserta operatornya dan atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan pada Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencabut atau membatalkan Kontrak Pengadaan Jasa ini dan Jaminan Pelaksanaan akan disita oleh PIHAK PERTAMA;
2. Segala kerugian yang timbul akibat dibatalkannya Kontrak Pengadaan Jasa ini (ayat 1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak;
2. Bila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut Peraturan BANI oleh arbiter-arbiter ("dewan") yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut. Tempat arbitrase adalah di Jakarta;
3. Putusan yang diberikan dalam setiap arbitrase yang diadakan berdasarkan Perjanjian ini bersifat tetap dan pasti, dan putusannya dapat didaftarkan pada setiap pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk pelaksanaannya. Para Pihak setuju bahwa tidak ada satu pihak pun diperbolehkan untuk mengajukan banding ke hadapan pengadilan manapun tentang putusan dewan;
4. Para Pihak setuju bahwa tidak satu Pihak pun berhak untuk memulai atau meneruskan suatu gugatan atau suatu proses peradilan mengenai perselisihan tentang Perjanjian ini sampai perselisihan tersebut di atas diputuskan sesuai dengan prosedur arbitrase sebagaimana ditentukan di sini dalam keadaan tersebut di atas pada pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut;

[Signature]

5. Biaya arbitrase pada permulaan akan dibiayai oleh Pihak yang mengajukan tuntutan, dengan ketentuan dewan akan mengalokasikan pembebanan atas biaya tersebut kepada Pihak yang kalah atau apabila dipertimbangkan secara wajar oleh dewan secara sama rata diantara Para Pihak.

Pasal 11

PEMUTUSAN KONTRAK

1. Pemutusan Kontrak dapat terjadi apabila :
 - a. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA,
 - b. Diputuskan oleh PIHAK KEDUA,
 - c. Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA;
2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah dialihkan / diserahkan kepada PIHAK LAIN tidak dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 1 (satu) minggu, maka pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam 2 (dua) minggu setelah peringatan ke 3 (tiga) dikeluarkan;
3. Bila pemutusan kontrak dilakukan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut;
4. Pemutusan kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dapat terjadi bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, maka nilai pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA;
6. Apabila pemutusan kontrak ini terjadi, maka PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk melepas haknya yang mungkin timbul berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (K.U.H.P dt);
7. Apabila terdapat suatu kepastian bahwa pekerjaan tersebut oleh PIHAK PERTAMA akan dialihkan / diserahkan kepada PIHAK LAIN sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk melepas haknya terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 1413 ayat (3) Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (K.U.H.P dt).

Pasal 12

PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 13
HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang;
2. Pelaksanaan kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 14
LAIN-LAIN

1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak Pengadaan Jasa ini, akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Jasa ini;
2. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melaksanakan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 kontrak ini.

PASAL 15
P E N U T U P

1. Kontrak Pengadaan Jasa ini mulai berlaku serta mengikat kedua belah pihak sejak saat ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Kontrak Pengadaan Jasa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dibuat rangkap 2 (dua), lembar kesatu dan lembar kedua masing-masing dibubuhki materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), baik lembar kesatu maupun lembar kedua beserta tembusan-tembusan lainnya berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT OTNI ELEKTRA


JAKARTA *
Jeans Sihombing
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT TRANS MARGA JATENG


METERAI TEMPAL
TRANS 6000
ENAM RIBU RUPIAH
Ir. Yudhi Krisyunoro
Direktur Utama 



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA (DKH)

PEKERJAAN : SEWA KENDARAAN RESCUE DAN ALAT RESCUE LOKASI : SEMARANG-SOLO						
NO	URAIAN PEKERJAAN	HARSAT (BULAN)	VOL	SATUAN	WAKTU	Harga Satuan
1	Sewa Kendaraan Rescue	18.255.100	1	unit	60 bln	1.095.306.000
2	Sewa Alat Rescue	30.735.800	1	set	60 bln	1.844.148.000
3	Personil Rescue	3.523.700	5	org	60 bln	1.057.110.000
4	Perlengkapan Personil Rescue	568.667	5	org	60 bln	170.600.000
Sub Total						4.167.164.000
PPn 10 %						416.716.400
Sub Total untuk						1,00 kendaraan
Total untuk						2,00 kendaraan
						9.167.760.800

PT. OTNI ELEKTRA



Jeans Sihombing
Direktur

PT. TRANS MARGA JATENG



Yudhi Krisyunoro
Direktur Utama



METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
9D/3EAFF454436184
TRANS MARGA JATENG

Nomor : TMJ.AA.UM.17/
Lampiran : -
Hal : **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**

10 Desember 2018

Kepada Yth.
Direktur
PT Otni Elektra
Gedung Is Plaza Lt. 5 R. 504
Jl. Pramuka Raya Kav. 150 RT 009/005 Kel Utan Kayu Utara Matraman
Jakarta Timur

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Jasa Pekerjaan Sewa Kendaraan Rescue dan Alat Rescue Pada Jalan Tol Semarang-Solo Tahun 2018 dan berdasarkan Kontrak nomor: TMJ/SPK.RESC/011/2018/ tanggal 15 November 2018 perihal Kontrak Pekerjaan Sewa Kendaraan Rescue dan Alat Rescue, dengan ini kami memerintahkan kepada Saudara untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Pekerjaan Sewa Kendaraan Rescue dan Alat Rescue
2. Nilai Kontrak : Rp 9.167.760.000,00
3. Terbilang : Sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam puluh) bulan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

PT Trans Marga Jateng



Yudhi Krisyunoro
Direktur Utama

RAP/Far/hsn/bd